



PUTUSAN
Nomor 330/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FAHRIADI BIN FITRIANSYAH
2. Tempat lahir : Kertak Hanyar
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Tatah Cina Komp Vila Anisa No 66 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Bengkel Motor

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-105/MARTA/EOH.2/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FAHRIADI Bin FITRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Mahligai km 1500, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar (seberang Rumah Makan Nyanding Roso) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke Toko milik korban KASTALANI Bin SAPUANI yang jaraknya tidak terlalu jauh yakni di Jalan Mahligai km 1500, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar (seberang Rumah Makan Nyanding Roso) , sesampainya di lokasi, Terdakwa menemui korban KASTALANI Bin SAPUANI untuk meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah kemudian korban KASTALANI Bin SAPUANI menyerahkan Sepeda Motor tersebut, lalu dengan sepengetahuan korban KASTALANI Bin SAPUANI, Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut pergi menuju rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud untuk mengambil helm , setelah Terdakwa mengambil helm, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kalayan Banjarmasin, sesampainya di Kalayan Banjarmasin, Terdakwa menawarkan untuk gadai 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah milik korban KASTALANI Bin SAPUANI kepada orang lain namun tidak ada orang yang mau menerima tawaran gadai Sepeda Motor dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyimpan Sepeda motor tersebut yang diletakkan di samping rumah Nenek Terdakwa.
- Bahwa rencananya apabila 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah milik korban KASTALANI Bin SAPUANI

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut laku digadaikan oleh Terdakwa, uang hasil gadai tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kemudian korban KASTALANI Bin SAPUANI yang telah menunggu Terdakwa agar datang untuk mengembalikan Sepeda Motor miliknya, namun Terdakwa tidak ada iktikad datang untuk mengembalikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban KASTALANI Bin SAPUANI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAHRIADI Bin FITRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Mahligai km 1500, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar (seberang Rumah Makan Nyanding Roso) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menuju ke Toko milik korban KASTALANI Bin SAPUANI yang jaraknya tidak terlalu jauh yakni di Jalan Mahligai km 1500, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar (seberang Rumah Makan Nyanding Roso) , sesampainya di lokasi, Terdakwa menemui korban KASTALANI Bin SAPUANI dan menjelaskan bahwa Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah dan Terdakwa meyakinkan korban KASTALANI Bin SAPUANI dengan menjelaskan bahwa Terdakwa akan segera mengembalikan Sepeda Motor tersebut

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, kemudian korban KASTALANI Bin SAPUANI bersedia meminjamkan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut pergi menuju rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud untuk mengambil helm, setelah Terdakwa mengambil helm, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kalayan Banjarmasin, sesampainya di Kalayan Banjarmasin, Terdakwa menawarkan untuk gadai 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah milik korban KASTALANI Bin SAPUANI kepada orang lain namun tidak ada orang yang mau menerima tawaran gadai Sepeda Motor dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyimpan Sepeda motor tersebut yang diletakkan di samping rumah Nenek Terdakwa.
- Bahwa rencananya apabila 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah milik korban KASTALANI Bin SAPUANI

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut laku digadaikan oleh Terdakwa, uang hasil gadai tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kemudian korban KASTALANI Bin SAPUANI yang telah menunggu Terdakwa agar datang untuk mengembalikan Sepeda Motor miliknya, namun Terdakwa tidak ada iktikad datang untuk mengembalikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban KASTALANI Bin SAPUANI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 330/PID/2024/PT BJM tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/PID/2024/PT BJM tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, Nomor Reg. Perkara: PDM-067/Q.3,21/MARTA/EOH.2/05/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAHRIADI Bin Fitriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB kendaraan Roda dua Jenis Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1458077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna hitam ;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Jenis Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1458077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban KASTALANI Bin SAPUANI ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 229/Pid.B/2024/PN Mtp, tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahriadi Bin Fitriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fahriadi Bin Fitriansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK dan BPKB kendaraan Roda dua Jenis Honda Revo Nopol: B 3962 KKG Noka: MH1JBE1100K579322 Nosin: JBE1E1458077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna hitam ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Jenis Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1458077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi KASTALANI Bin SAPUANI ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor. 229/Akta.Pid.B/2024/PN Mtp, Jo Perkara Nomor 330/PID/2024/PT Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Penuntut Umum telah

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura, Nomor 229/Pid.B/2024/PN Mtp, tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Fahriadi Bin Fitriansyah;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 11 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura, masing-masing pada tanggal 1 November 2024 dan tanggal 5 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FAHRIADI BIN FITRIANSYAH** dalam Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melanggar sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 372 KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 378 KUHP

Kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum bahwa **Terdakwa FAHRIADI BIN**

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



FITRIANSYAH tindak pidana "**PENGHELAPAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Putusan Nomor : 229/Pid.B/2024/PN Mtp Rabu tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Nomor : 229/Pid.B/2024/PN Mtp Rabu tanggal 23 Oktober 2024, yang menerapkan Pasal yang berbeda dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, **telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, karena putusan Majelis Hakim **tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP** yang berisi "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai **fakta dan keadaan beserta alat pembuktian** yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Dimana berdasarkan fakta persidangan yang ada diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :
 - Bahwa di depan persidangan telah terungkap, Terdakwa FAHRIADI Bin FITRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Jalan Mahligai km 1500, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar (seberang Rumah Makan Nyanding Roso), telah **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke Toko milik korban KASTALANI Bin SAPUANI yang jaraknya tidak terlalu jauh yakni di Jalan Mahligai km 1500, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar (seberang Rumah Makan Nyanding Roso) , sesampainya di lokasi, Terdakwa menemui korban KASTALANI Bin SAPUANI dan menjelaskan bahwa Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol B 3962 KKG, Noka:MH1JBE1100K579322,Nosin:JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah.
- Bahwa agar korban KASTALANI Bin SAPUANI percaya dan bersedia meminjamkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol: B 3962 KKG Noka: MH1JBE1100K579322 Nosin :JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah, Terdakwa berusaha meyakinkan korban KASTALANI Bin SAPUANI dengan cara Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa meminjam dalam waktu yang singkat saja dan akan segera mengembalikan Sepeda Motor tersebut kepada korban KASTALANI Bin SAPUANI;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, kemudian korban KASTALANI Bin SAPUANI merasa percaya dan bersedia meminjamkan Sepeda Motor terebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut pergi

Halaman 9 dari 17 halalam Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



menuju rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud untuk mengambil helm, setelah Terdakwa mengambil helm, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kalayan Banjarmasin, sesampainya di Kalayan Banjarmasin, Terdakwa menawarkan untuk gadai 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol: B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah milik korban KASTALANI Bin SAPUANI kepada orang lain namun tidak ada orang yang mau menerima tawaran gadai Sepeda Motor dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Mahligai Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyimpan Sepeda motor tersebut yang diletakkan di samping rumah Nenek Terdakwa ;

- Bahwa rencananya apabila 1(satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol: B 3962 KKG Noka: MH1JBE1100K579322 Nosin: JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah milik korban KASTALANI Bin SAPUANI tersebut laku digadaikan oleh Terdakwa, uang hasil gadai tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kemudian korban KASTALANI Bin SAPUANI yang telah menunggu Terdakwa agar datang untuk mengembalikan Sepeda Motor miliknya, namun Terdakwa tidak ada iktikad datang untuk mengembalikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban KASTALANI Bin SAPUANI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



- Bahwa di depan Persidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa **sebelumnya sudah mempunyai niat** untuk menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah milik korban KASTALANI Bin SAPUANI, kemudian ketika Terdakwa telah berhasil membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Merk Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1568077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna Hitam dengan list warna merah milik korban KASTALANI Bin SAPUANI, Terdakwa berencana untuk menggadaikan Sepeda motor milik korban KASTALANI Bin SAPUANI tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke teman Terdakwa namun tidak laku kemudian Sepeda Motor tersebut diletakkan di rumah nenek Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban KASTALANI Bin SAPUANI

4. Bahwa Penuntut Umum berpendapat berdasarkan uraian fakta-fakta dalam persidangan dan berdasarkan uraian pembuktian yang diajukan penuntut umum dalam putusan tersebut, maka kami berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan Terdakwa FAHRIADI Bin FITRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut dan didukung oleh alat bukti keterangan saksi yang sah sesuai Pasal 184 KUHP,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



maka jelas terlihat niat jahat Terdakwa FAHRIADI Bin FITRIANSYAH **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”, karena dipersidangan keterangan Terdakwa sama sekali tidak bisa membuktikan unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** oleh karena itu sangat aneh jika Majelis Hakim Pengadilan Martapura mengabaikan fakta persidangan tersebut tanpa didasari oleh alat bukti yang sah sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 142 KUHP dan 143 KUHP.

5. Bahwa jika melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas seharusnya Pasal yang tepat untuk dibuktikan adalah Pasal 378 KUHP, dikarenakan **sudah ada niatan dari awal Terdakwa melakukan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” oleh Terdakwa FAHRIADI Bin FITRIANSYAH;

Adapun berdasarkan Undang Undang No 16 tahun 2004, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Selain itu,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



Penuntut Umum senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa FAHRIADI Bin FITRIANSYAH dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar
2. Mengadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 229/Pid.B/2024/PN Mtp Rabu tanggal 23 Oktober 2024 tersebut di atas sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 16 Oktober 2024
3. Menyatakan Terdakwa FAHRIADI Bin Fitriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani ;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK dan BPKB kendaraan Roda dua Jenis Honda Revo Nopol: B 3962 KKG Noka: MH1JBE1100K579322 Nosin: JBE1E1458077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Jenis Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka: MH1JBE1100K579322 Nosin: JBE1E1458077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban KASTALANI Bin SAPUANI

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian memori banding ini dibuat dan diserahkan dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan Apakah putusan Pengadilan Negeri Martapura, Nomor 229/Pid.B/2024/PN Mtp. tanggal 23 Oktober 2024 tersebut sudah tepat dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 229/Pid.B/2024/PN Mtp, tanggal 23 Oktober 2024 dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Fahriadi Bin Fitriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa terkait dengan Keberatan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum mengenai tidak sependapat dengan Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Mtp, tanggal 23 Oktober 2024, yang menerapkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Jalan Mahligai KM 1500, Kecamatan Kerta Hanyar, Kabupaten Banjar Terdakwa meminjam sepeda motor Roda dua Jenis Honda Revo Nopol : B 3962 KKG Noka : MH1JBE1100K579322 Nosin : JBE1E1458077 An. PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA warna hitam milik Kastalani Bin Sapuani dan tidak mengembalikannya dan Terdakwa datang ke Toko yang ditempati Saksi Kastalani Bin Sapuani sebentar kemudian Saksi Kastalani Bin Sapuani meminjamkan Sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sehingga Sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang disimpan di rumah Neneknya bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak merupakan hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama a quo oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa pernah dihukum dalam perbuatan perkara yang sama dan Terdakwa mencederai persahabatan dengan kawannya sendiri yaitu Saksi Kastalani Bin Sapuani dan juga Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi disimpan di rumah Neneknya, sehingga merugikan Saksi Kastalani Bin Sapuani, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang cukup adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atau sudah sesuai dengan kesalahannya, sehubungan dengan hal tersebut maka Putusan Pengadilan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura Nomor 229/Pid.B/2024/PN Mtp, tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut diatas sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 229/Pid.B/2024/PN Mtp, tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 229/Pid.B/2024/PN Mtp, tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, 2 Desember 2024, oleh Nurhadi, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Sutiyono, S.H., M.H. dan Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kartini, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

SUTIYONO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

NURHADI, S.H., M.H.

Ttd.

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KARTINI, S.H.

Halaman 17 dari 17 | halaman Putusan Nomor 330/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)